



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN PAUD FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PAUD CERIA
CV. EDUKARYA GEMILANG JAYA

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Nomor: 21.10.21 /UN32. 1/KS/2024
Nomor: 210/ADM.110/EDUKARYA/IX/2024

Pada hari ini, ~~Senin~~ tanggal **21 Oktober** tahun **2024** bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Pramono, S.Pd., M.Or.** : Ketua Departemen karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi PGPAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Rubyanto Prabowo, S.Pd** : Pihak Mitra PAUD Ceria mewakili dan bertindak untuk dan atas nama CV Edukarya Gemilang Jaya, yang berkedudukan di Perum Sakinah Land No. A2 Jl. Ampel Gading Timur III/2. Ngijo, Gunungpati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program penyelenggaraan pendidikan, penelitian pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program penyelenggaraan pendidikan, penelitian pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 1 dari 3

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelaksanaan Program Konferensi/Seminar, Pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya, Pelaksanaan Program Kuliah Tamu/ Kuliah Pakar, Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Pelaksanaan Program, Pelaksanaan Program Promosi Departemen PAUD, dan Program Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 PGPAUD dengan penanggung jawab Dr. Pramono, S.Pd., M.Or.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN


Biaya kegiatan ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** (isian dapat disesuaikan bila ada pendanaan)

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 4. Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam dua (2) termin.
- (4) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Ketua Departemen PAUDFIP
Universitas Negeri Malang



Dr. Pramono, S.Pd., M.Or.
NIP 1 97608262008121001

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
CV EDUKARYA GEMILANG JAYA
PAUD CERIA



Rubyanto Prabowo, S.Pd

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd.
NIP. 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

